



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUARA

UWAI TAHUN 2021 KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN

KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai persyaratan guna mencapai gelar sarjana

S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**DESKI RAMADHANI
11870514105**

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M /1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DESKI RAMADHANI
NIM : 11870514105
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA MUARA UWAI TAHUN 2021 KECAMATAN
 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
 Dosen Pembimbing



Afrizal, S.Sos. M.Si.
 NIP. 19690410200701 1025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. H. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deski Ramadhani
 NIM : 11870514105
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 21 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE., MM

Sekretaris
 Syed Agung Afandi, SIP., MIP

Penguji I
 Rusdi, S.Sos, MA

Penguji II
 Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos M.Soc



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Deski Ramadhani*
 NIM : *11070514105*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Bangkinang, 08-Desember-2000*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*
 Prodi : *Administrasi Negara*

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Rincian Struktur pemerintahan kepala Desa Muara
Uras tahun 2021 Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, *10-Mari-2022*
 Yang membuat pernyataan

Deski Ramadhani
 NIM : *11070514105*

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Analisis Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**

Deski Ramadhani

NIM: 11870514105

E-mail: deski18ramadhani@gmail.com

Penelitian ini dilaksanakan pada masa Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar. Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai merupakan ujung tombak dalam menciptakan Pemilihan yang demokratis, baik, dan bersih. Serta menjalankan segala proses Pemilihan Kepala Desa dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan Kepala Desa terpilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta jurnal. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sudah cukup baik dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dari tahap persiapan hingga terpilihnya Kepala Desa Muara Uwai terpilih. Indikator Pengukuran Kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibiitas, dan akuntabilitas. Masyarakat dan seluruh Calon Kepala Desa dapat menerima dengan baik hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021. Tetapi masih dikhawatirkan ketidak jujuran dari Calon Kepala Desa yang melaksanakan Kampanye gelap dan kepentingan segelintir kelompok untuk memenangkan salah satu Calon Kepala Desa.

Keyword: Analisis, Kinerja, Panitia Pemilihan Kepala Desa.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang bahkan kita tak dapat menghitungnya. Semoga kita adalah manusia yang selalu bisa mensyukuri apa yang telah Allah gariskan. Shalawat beserta salam tak lupa dihaturkan kepada sari tauladan terbaik, Rasulullah shalallahualaihi wasallam. Shollualannabi. Semoga kita semua adalah umat yang diakui oleh beliau kelak saat di Padang Mahsyar serta mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ANALISIS KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUARA UWAI TAHUN 2021 KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”. Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan. Untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta do'a yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A selaku Plt. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Virna Museliza S.Sos M.Si selaku Penasihat Akademis yang memberikan motivasi dan semangat dalam menempuh dunia perkuliahan.
6. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi yang peneliti lakukan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak (Alm.) Nazran dan Ibu Hasnah sebagai orangtua yang memberikan Semangat dan Motivasi.
9. Kepada Kakak Dina Zuhriana, Abang Basuki Pramono, Abang Ruzki Mardhoni, Kakak Rani Robbiyati, Adik Desta Adlina dan dan Keponakan Sarah Adzkiyah Syamila.
10. Sahabat terdekat peneliti M. Bima HR, Andi Yudding MTL, dan Rombongan Belakang Campus Daarun Nahdhah.
11. Sahabat Kos PJK Suska Indra Kurniawan, Jufri Nasrullah, Nurhilal Nazri Arif, Afdhal Arraziq, Haikal Losky, Ibnur Rahmat, Abdul Zikri dan M. Irgi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perangkat Desa Muara Uwai dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Sahabat Administrasi Negara Terutama Kelas E, Terima kasih telah menemani berjuang bersama dan saling menyemangati satu sama lain sehingga dapat menyelesaikan Skripsi..

3. Kepada seluruh teman-teman dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberi support dan dukungan yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu pada kita yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Penulis

Deski Ramadhani
NIM : 11870514105



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pengertian Kinerja	10
2.1.1 Konsep Kinerja.....	10
2.1.2 Indikator Penilaian Kinerja.....	12
2.1.3 Pandangan Islam Tentang Kinerja.....	15
2.2 Pengertian Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	16
2.2.1 Pengertian Panitia	16
2.2.2 Pengertian Pemilihan Kepala Desa.....	17
2.2.3 Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa	18
2.2.5 Struktur Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 Konsep Operasional	26
2.5 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data	29
3.3.1 Data Primer	29
3.3.2 Data Sekunder.....	29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	35
4.1.1 Tugas dan Kewajiban.....	35
4.1.2 Kesekretariatan	37
4.1.3 Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.....	39
4.2 Gambaran umum desa Muara Uwai	40
4.2.1 Sejarah desa Muara Uwai	40
4.2.2 Letak geografis desa Muara Uwai	40
4.2.3 Sosial Budaya	41
4.2.4 Pendidikan	42
4.2.5 Ekonomi.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	45
5.1 Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021	45
5.1.1 Produktivitas	46
5.1.2 Kualitas Layanan	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Responsivitas	60
5.1.4 Responsibilitas	65
5.1.5 Akuntabilitas	69
5.2 Tahap Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.....	74
5.2.1 Tahap Persiapan.....	74
5.2.2 Tahap Pencalonan	79
5.2.3 Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara	85
5.2.4 Tahap Penetapan	90
BAB VI PENUTUP	44
6.1 Kesimpulan.....	91
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Masyarakat Desa Muara Uwai bulan November 2021 4
 Tabel 1. 2 Rincian Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Muara Uwai..... 5
 Tabel 1. 3 Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai Tahun 2021..... 5
 Tabel 2. 1 Data Stuktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai..... 21
 Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 23
 Tabel 2. 3 Konsep Operasional 26
 Tabel 3. 1 Nama Informan Penelitian 31
 Tabel 4. 1 Data rincian tingkat pendidikan di desa Muara Uwai tahun 2021 42
 Tabel 4. 2 Sarana Pendidikan di desa Muara Uwai 43
 Tabel 4. 3 Data mata pencaharian masyarakat desa Muara Uwai tahun 2021 44
 Tabel 5. 1 Data perolehan suara Calon Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.
 **Error! Bookmark not defined.**
 Tabel 5. 2 Daftar Nama Calon Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 **Error!**
Bookmark not defined.
 Tabel 5. 3 Rincian Jumlah DPT dan Jumlah TPS Desa Muara Uwai..... **Error!**
Bookmark not defined.
 Tabel 5. 4 Data Perolehan Suara setiap TPS desa Muara Uwai. **Error! Bookmark**
not defined.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Tahapan Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai Tahun 2021	19
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4. 1 Lokasi kesekretaria Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara uwai...	38
Gambar 4. 2 Bagan Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai.....	39
Gambar 5. 1 Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.....	Error! Bookmark not defined.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia telah ada semenjak berdirinya Republik Indonesia dengan masalah pokok sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik. Dalam kehidupan politik hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitupula demokrasi di desa sudah berlangsung sejak lama, apalagi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta di amandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos / cratain” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan maka dibentuk daerah-daerah yang dikepalai oleh pemimpin, termasuk juga desa. Pembagian daerah-daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa seperti marga dan dusun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang tentang daerah-daerah itu dan asal usul daerah tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika suatu negara dikepalai oleh seorang raja atau presiden, maka sebuah desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh aparat desa dan struktur yang lainnya.

Menurut Robert Dahl (2012) bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu pemilihan terkhususnya pemilihan kepala desa yang cakupan lebih kecil. Banyaknya Masalah yang sering terjadi sehingga pemilihan umum belum dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini, Menurut Mulyadi Staf Ahli Bawaslu, Hal itu disebabkan oleh potensi dan permasalahan dalam pemilihan umum meliputi ; politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal. Tindakan seperti ini dapat berdampak pada perhitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, baik meningkatkan hasil suara, mengurangi atau keduanya pada kandidat tertentu.

Pemilihan kepala desa atau yang sering dikenal dengan pilkades, merupakan salah satu pesta demokrasi yang hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arah merupakan aparatur sipil negara, sedangkan kepala desa adalah masyarakat biasa yang dipilih oleh warga setempat. dan setiap kegiatan pemilihan kepala desa menjadi tanggungjawab dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diharapkan dapat mencerminkan dan menciptakan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan baik, dan menghindari serta tidak mengotori nilai-nilai dari konseptual demokrasi itu sendiri, salah satunya dengan melakukan politik uang, kampanye diluar jadwal. Tindakan seperti ini tentunya harus dihentikan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pemilihan kepala desa khususnya pada desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Pemilihan kepala desa serentak bergelombang di kabupaten Kampar tahun 2021 diikuti oleh 21 Kecamatan dengan total 102 desa, peneliti tertarik melakukan penelitian pada desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang karena munculnya fenomena menarik dalam Pemilihan tersebut sehingga perlu diukurnya kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut. Serta lokasi penelitian merupakan tempat lahir peneliti dan peneliti juga mengikuti proses pemilihan kepala desa sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Desa Muara Uwai memiliki 4 dusun yang bergabung dalam desa Muara Uwai diantaranya adalah Dusun Muara Uwai, dusun Uwai, dusun Cubodak, dan dusun Telo. Berikut total penduduk desa Muara Uwai tercatat pada bulan November tahun 2021 :



Tabel 1. 1

Data Jumlah Masyarakat Desa Muara Uwai bulan November tahun 2021

	Keadaan Penduduk	Warga Negara RI		Warga Negara Asing		Jumlah	
		LK	PR	LK	PR	LK + PR	Jumlah KK
1.	Penduduk Awal Bulan	1908	1936	-	-	3.844	1.001
2.	Angka Kelahiran	-	2	-	-	-	-
3.	Angka Kematian	1	-	-	-	-	-
4.	Pendatang	1	-	-	-	-	-
5.	Pindahan	-	-	-	-	-	-
6.	Total Penduduk Akhir Bulan	1.908	1.938	-	-	3.846	1.001

Sumber : Arsip kantor desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang.

Total penduduk Desa Muara uwai berdasarkan rincian table diatas, Muara Uwai terdiri dari 4 dusun, dusun Muara Uwai, dusun Uwai, dusun Cubodak, dan dusun Telo tercatat pada Bulan November 2021 adalah sebanyak 3.846 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 1.001 KK

Berdasarkan hasil rekap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2
Rincian Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Muara Uwai

No	Nama Dusun	Jumlah Pemilih
1.	Muara Uwai	815 Orang
2.	Uwai	797 Orang
3.	Cubodak	535 Orang
4.	Telo	535 Orang
Jumlah		2.682 Orang

Sumber : Arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.

Berdasarkan rincian tabel 1.2 hasil keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa maka menetapkan ada 2.682 Hak memilih pada Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

Maka sudah sepantasnya Panitia memiliki motivasi dan kinerja yang baik demi mendapatkan hasil maksimal untuk mengawal dan melaksanakan pemilihan yang adil dan jujur. Berikut ini merupakan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.

Tabel 1. 3
Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Firdaus, SH. M.Si	Ketua Merangkap Anggota
2	Ferri Fajrin	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Ahmad Afrizal	Bendahara Merangkap Anggota
4	Mhd.Zaki Fathoni	Anggota
	Muhammad Nasir	Anggota

Sumber: SK Panitia Pemilihan Kepala Desa muara uwai tahun 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.3 Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 terdiri dari lima orang, yang mana ketua, sekretaris dan bendahara dapat merangkap jabatan sebagai anggota ditambah 2 orang anggota sesuai dengan peraturan bupati nomor 54 tahun 2019. Kinerja mereka inilah bakal menjadi ujung tombak dari kegiatan Pemilihan Kepala Desa, apakah terlaksana dengan baik atau tidak selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentunya sangat penting, diharapkan dapat meminimalisir tingkat kecurangan dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Terdapat permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 ini seperti keraguan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyebabkan munculnya pemilih ganda, pengelompokan DPT yang tidak sesuai kelompok KK yang menyebabkan tidak menyebarnya secara merata, dan kampanye gelap seperti politik uang. Ini menjadi permasalahan yang tentunya dibutuhkan pengkawasan dan pengawasan yang ketat dari Panitia Pemilihan karena ini berkaitan dengan kinerja yang diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai.

Melihat permasalahan yang ada dilapangan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ***“Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai Tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”***

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mempermudah arah dan proses pembahasan dalam penyusunan skripsi, penulis dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memfokuskan penjelasan dengan menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa ini yaitu:

1. Mengetahui Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 terhadap proses Pemilihan Kepala Desa?
2. Mengetahui setiap proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan terutama mengenai Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berguna sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan bagi kalangan pembaca dan lainnya yang ingin mengetahui permasalahan yang sama.

Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini penulis membagi kedalam enam bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI,

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan defenisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa dan desa Muara Uwai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian tentang kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti serta daftar pustaka dan lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kinerja

2.1.1 Konsep Kinerja

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil.

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2007), mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugasnya baik secara kualitas maupun kuantitas (Nur et al., 2016).

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi atau kelompok sesuai dengan aturan hukum, serta standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu juga suatu hasil yang dicapai oleh organisasi dalam upaya mewujudkan visi, misi, strategi, dan sasaran program di suatu organisasi. Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. (Nuraeni, 2020)

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Ruse dan Byars, menyatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan berkaitan dengan operasi, aktivitas, program dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland, menyatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha, menyatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodo, menyatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Beberapa pendapat diatas menyampaikan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Kinerja mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi dalam kegiatan, dan kinerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu kegiatan. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja maka tujuan semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diukur dari indikator kinerja yang merupakan tolak ukur dalam pencapaian kerja seseorang. Dengan adanya pengukuran kinerja, kita dapat mengetahui sejauh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana tingkat kinerja panitia sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga organisasi, lembaga ataupun kepanitiaan memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pengertian kinerja, dari berbagai pendapat diatas, pada dasarnya menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (outcome). Apa yang terjadi dalam pekerjaan atau jabatan, bila disimak lebih lanjut merupakan suatu proses yang mengelola input menjadi output (hasil kerja), maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penegertian kinerja dalam penelitian ini adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan proses pemilihan Kepala Desa Muara Uwai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan Kepala Desa terpilih.

2.1.2 Indikator Penilaian Kinerja

Dwiyanto (dalam Nuraeni, 2020) mengungkapkan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain sebagai berikut:

- a) Produktivitas: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami secara umum sebagai rasio antara input dengan output.
- b) Kualitas layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam mengerjakan kinerja organisasi publik. Hal ini disebabkan adanya pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Dengan demikian kualitas kinerja dapat dijadikan indikator kinerja.

- c) Responsivitas: Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d) Responsibilitas: Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e) Akuntabilitas: Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Kumorotomo (dalam (Nuraeni, 2020)) merumuskan indikator penilaian terhadap kinerja organisasi, yaitu:

- a) Efisiensi: menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.
- b) Efektivitas: menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Keadilan: menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
- d) Daya tanggap: daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Indikator kinerja menurut Prawirosone (1999) sebagai berikut :

- a) Efektivitas dan Efisiensi: Dalam hubungannya dengan kinerja, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi sebab hal ini digunakan sebagai pendorong mencapai tujuan.
- b) Otoritas dan Tanggungjawab: Wewenang dan tanggungjawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja tersebut. Kinerja akan dapat terwujud bila pekerja mempunyai komitmen dengan organisasinya dan di tunjang dengan disiplin kerja yang tinggi.
- c) Disiplin: Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri terhadap perjanjian yang dibuat antara organisasi dan pelaksana kinerja.
- d) Inisiatif: Inisiatif berkaitan dengan daya fikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

Pengukuran kinerja setelah dilaksanakan proses kinerja itu sangat penting dengan mengevaluasi setiap hal yang perlu diperbaiki lebih baik kedepannya, demi mendapatkan hasil maksimal. Sebagaimana teori pengukuran kinerja yang diungkapkan diatas bahwasanya produktifitas, efektifitas, efisiensi, kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanannya, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 apakah sudah maksimal ataukah belum.

2.1.3 Pandangan Islam Tentang Kinerja

Dalam pandangan Islam kerja sesungguhnya sebagai bentuk implementasi dari penciptaannya di bumi sebagai khalifah Fil Ardhi yang mana sebagai seorang manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Sebagaimana kinerja dalam Islam sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya untuk mencari kelimpahan materi di dunia tapi juga mencari pahala untuk di akhirat nanti. Niat ini akan berkorelasi dengan usaha yang dilakukan oleh seorang individu. Ketika niat bekerja adalah amal ibadah maka didalamnya sudah terkandung dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materil dan non materil. Dengan demikian, karena tujuan bekerja tidak semata-mata untuk mencari kelimpahan materi maka effort yang dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik tetapi juga kekuatan non fisik (Doa). dengan demikian output dari kinerja adalah sikap kerja yang terbingkai dengan tawakal. Dengan berpegang pada konsepsi teks Al-Qur'an dan Hadist, dapat ditegaskan bahwa pemerintah untuk bekerja merupakan kewajiban umat Islam. Islam memberi perhatian yang sangat serius terhadap bekerja karena Islam sangat menghargai manusia yang bekerja dengan amanah, jujur, disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya seperti Firman Allah SWT, berikut :



فَأَبْتِغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukur kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan.” (QS al-Ankabut ayat 17).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS al-Jumu’ah ayat 10).

Dari kedua Firman Allah SWT diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Allah SWT memerintahkan hambanya agar bekerja secara maksimal dan bertebaran dimuka bumi untuk bekerja demi mendapatkan rezekinya. Kemudian setelah bekerja maka memintalah dengan menghambakan diri kepada Allah SWT sang Maha memiliki segalanya. Kemudian bersyukur dengan apa yang telah kita usahakan secara maksimal karena semua yang kita dapat datang dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT kembali.

2.2 Pengertian Panitia Pemilihan Kepala Desa.

2.2.1 Pengertian Panitia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan maksud Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh kelembagaan desa yakni Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan Pemilihan Kepala Desa yang jujur dan adil. Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam menjalankan proses Pemilihan Kepala Desa dalam pergantian kepemimpinan setelah habisnya masa periode kepemimpinan Kepala Desa terpilih sebelumnya. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah dilakukannya pemilihan secara serentak atau dilakukan bergelombang, pemilihan kepala desa 1 kali pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten/ kota, pemilihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun.

2.2.2 Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah Pergantian jabatan kepala desa yang dilakukan dengan melaksanakan pesta demokrasi kedaulatan rakyat yakni pemilihan umum pada hari yang telah ditentukan untuk memberikan hak suara dalam pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk memberikan kepercayaan kepada pelanjut jabatan kepala desa selanjutnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

- a) Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
- b) Pemilu merupakan sarana pergantian pemimpin secara Konstitusional.
- c) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- d) Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik.

Tujuan diadakannya Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko didalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2.2.3 Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan agar terciptanya koordinasi dan pembagian kerja sesuai dengan tupoksi demi lancarnya Pemilihan Kepala Desa. Berikut alur/mekanisme tahapan Panitia Pemilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Berdasarkan S.O.P yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019 :

Gambar 2. 1
Alur Tahapan Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai Tahun 2021



Sumber : Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019.

Secara umum tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata tertib Pilkades.
2. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan Pilkades.
3. Mengajukan rencana biaya pelaksanaan Pilkades yang disetujui oleh BPD dan Pemerintahan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
5. Menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
6. Menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan dalam keputusan Panitia Pemilihan dan berita acara yang diketahui BPD.
7. Mengumumkan Daftar Pemilih.
8. Mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa.
9. Mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara.
10. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
11. Mencetak surat undangan, surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
12. Mengedarkan undangan pemungutan suara.
13. Menyelenggarakan pemungutan suara.
14. Menandatangani Berita Acara pemungutan suara.
15. Melaksanakan Penghitungan Suara.
16. Menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
17. Mengumumkan hasil Penghitungan Suara.
18. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
19. Membuat Berita Acara pilkades, laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pilkades dan
20. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.5 Struktur Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa

Panitia Pemilihan dibentuk setelah dilaksanakannya musyawarah yang dipimpin oleh BPD dengan Perangkat Desa, Kelembagaan Desa, dan Tokoh Masyarakat. Agar pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibutuhkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai penggerak dari proses Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai. Berikut ini merupakan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai.

Tabel 2. 1
Data Stuktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai

NO	NAMA	JABATAN
1	Firdaus, SH. M.Si	Ketua Merangkap Anggota
2	Ferri Fajrin	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Ahmad Afrizal	Bendahara Merangkap Anggota
4	Mhd.Zaki Fathoni	Anggota
5	Muhammad Nasir	Anggota

Sumber : Arsip Panitia Pilkades Muara Uwai 2021.

Struktur yang akan diisi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tabel 2.1 sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tertuang di dalam Peraturan Bupati Kampar nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa serentak bergelombang pasal 5 p pasal 5 pada ayat 7 dan 8 yang berbunyi :

Ayat 7 : Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Ayat 8 : Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Bupati diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja bukan atas sistem pembagian tugas pokok fungsi namun semua pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, ketua, sekretaris, bendahara merangkap anggota adalah sebuah bentuk struktur kepanitiaan yang mendapatkan perlakuan seluruhnya sama sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman, pengalaman, komunikasi yang bagus dan Kinerja yang maksimal untuk mencapai tujuan. Karena akan terjadi perlambatan dan terhambatnya kinerja Panitia dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan baik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran umum dalam kerangka berfikir, membantu peneliti dalam memahami penyelesaian penelitian. Disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu :



Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nur Annisa Alhadid, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau (2022) Judul : Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinis Riau	Kualitatif	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal namun dikatakan sudah baik. Dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BPBD Riau dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan sasaran kinerja.	Perbedaan Penelitian adalah Lokasi penelitian yang berbeda yakni di Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
2	Hafis Hisnan, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau (2021) Judul : Kinerja Pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan Pembangunan sarana fisik desa berdasarkan	Deskriptif-Analitik	Pengawasan Camat sangatlah penting dengan pengawasan Camat maka penyelenggaran pemerintahan desa dapat efektif khususnya dalam rangka Pembangunan Sarana Fisik Desa.	Peneliti membahas tentang Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penelitian terdahulu membahas Kinerja Pengawasan Camat dan membahas pembangunan sarana Fisik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa di kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh</p>		<p>Pengawasan pemerintahan desa diperlukan agar pembangunan maju dan berkembang.</p>	<p>Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Pelaksanaan Perundang-undangan.</p>
<p>Pran Raja UIN Sulthan Syarif Kasim Riau (2020)</p> <p>Judul : Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX)</p>	<p>Hukum Sosiologis Yuridis</p>	<p>Tidak optimalnya kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan dalam Pilpres 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan. Kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh Pemilihan serentak, terhambat teknologi, lingkungan kerja, fanatisme masyarakat (tim kampanye) sehingga berbuat kecurangan dan minimnya dukungan dari</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX dan lokasi penelitian terdahulu berbeda dengan peneliti.</p>



UIN SUSKA RIAU

		masyarakat dalam berpartisipasi bersama mengawasi pemilu namun di sibukkan sebagai tim kampanye paslon dan calon yang ikut Pemilu.	
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan mengukurnya maka akan bisa mengetahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.3
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kinerja Organisasi Publik (Dwiyanto, 2012)	1. Produktivitas	1. Efektivitas dan Efisiensi Pemilihan Kepala Desa 2. Hasil Pemilihan Kepala Desa
	2. Kualitas Layanan	1. Kepuasan masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa
	3. Responsivitas	1. Kemampuan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengenali kebutuhan masyarakat.
	4. Responsibilitas	1. Kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019
	5. Akuntabilitas	1. Tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai


Sumber : Jurnal Bisnis (Yeni Nuraeni,2020).

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjau pustaka, dengan meninjau teori yang disusun, digunakan sebagai dasar untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir atau peristiwa (fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan masalah penelitian.

Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2022 hingga selesai. Lokasi penelitian bertempat di Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena munculnya fenomena menarik yang terjadi ketika Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai sudah maksimal atau belum.

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian kualitatif menggunakan tipe penelitian deskriptif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Stegiyono (1992 (dalam pasolong,2012)) Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benarbenar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah:

1. Hasil wawancara.
2. Observasi.
3. dan Hasil pengamatan peneliti dilapangan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian. Data ini merupakai data penelitian siap pakai untuk menunjang atau sebagai data pendukung peneliti. Adapun data sekunder yang telah digunakan oleh peneliti adalah:

1. Buku dan Jurnal.
2. Arsip hasil dokumentasi Panitia Pemilihan Kepala Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Arsip dokumentasi Kantor Desa Muara Uwai.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Strategi peneliti dalam menentukan jumlah informan dengan cara purposive sampling, Strategi ini menyetujui informan yang dipilih berdasar pada pertimbangan peneliti dengan tujuan tertentu. Maka informan dipilih dengan adanya pertimbangan bahwa mereka yang paling mengetahui informasi yang akan diteliti. Adapun krtieria informan yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain yaitu:

1. Berada didaerah yang teliti.
2. Mengetahui kejadian/permasalahan.
3. Dapat berargumentasi dengan baik.
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan.
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1
Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Firdaus S.H M.Si	Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2.	Mhd Zaki Fathoni	Panitia Pemilihan Kepala Desa
3.	Alfaridzi	KPPS
4.	Ismail	Ketua BPD desa Muara Uwai
5.	Ahmad Yani	Perangkat Desa
6.	Afdhal Arraziq	Tokoh Pemuda
7.	Asrel Saputra	Tokoh Masyarakat
8.	Basuki Pramono	Masyarakat desa Muara Uwai
9.	Fakhri S.H	Calon Kepala Desa nomor urut 01
10.	Edi Akmal	Calon Kepala Desa nomor urut 02
11.	Suprianto	Calon Kepala Desa nomor urut 03
12.	Jauzar Helmi	Calon Kepala Desa nomor urut 04
13.	Rizky Syahputra S.Pd	Calon Kepala Desa nomor urut 05

Sumber : Olahan data Peneliti 2022.

Peneliti menggunakan cara purposive sampling dalam mendapatkan data yang menurut peneliti adalah orang-orang yang terlibat langsung dan merasakan proses Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021. Berdasarkan hasil olahan data peneliti, maka peneliti menetapkan 9 Informan yang peneliti wawancara untuk mendapatkan data mengenai kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi : Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
2. Wawancara: Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara peneliti melakukan wawancara terbuka dengan interaksi 2 arah antara pewawancara dengan informan.
3. Dokumentasi: Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) mengemukakan terdapat tiga langkah dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data.

Menurut (Sugiyono, 2011) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Display Data/Penyajian Data.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam tahap ini merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Setelah semua data yang berkenaan dengan Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. ini sudah didapat, serta dengan mengaitkan dengan teori-teori yang ada maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Panitia Pemilihan Kepala Desa

4.1.1 Tugas dan Kewajiban

Sesuai dengan yang termaktub di Peraturan Bupati Kampar nomor 54 Tahun 2019 pasal 8 bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
3. Memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui surat Keputusan.
5. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
6. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
7. Menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
8. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
10. Melakukan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
11. Menetapkan tata tertib Kampanye.
12. Menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara.
13. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya.
14. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
15. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.
16. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk pembantu penyelenggara pemungutan suara sebanyak 2 (dua) orang di setiap dusun terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, yang tugasnya selama 3 hari (H-1, H dan H+1) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan.
18. Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
19. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud adalah:

Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4.1.2 Kesekretariatan

a) Fungsi

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Definisi sekretariat menurut Saiman (2002:31), sekretariat merupakan suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap pada suatu kantor atau suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Sekretariat digunakan untuk seluruh aktifitas Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di sekretariat dari tahap persiapan pemilihan sampai selesainya pelantikan kepala desa terpilih. Sesuai dengan aturan Peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019 pasal 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.”

b) Lokasi Kesekretariatan

Lokasi kesekretariatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 di Jalan Buya Nur Mahyuddin bertepatan dengan sebelah kantor desa Muara Uwai ruang serba guna kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar provinsi Riau. Di ruang serba guna desa, Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesekretariatan Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat sementara, difungsikan pada masa tugas pemilihan kepala desa s tahun 2021 sampai selesai.

Berikut gambar lokasi kesekretariatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 yang bersifat sementara di Ruang Serbaguna Desa Muara Uwai :

Gambar 4. 1
Lokasi kesekretaria Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara uwai tahun 2021




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021

Berikut gambaran Struktur Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran umum desa Muara Uwai

4.2.1 Sejarah desa Muara Uwai

Sejarah Desa Muara Uwai Pada zaman dahulu Desa Muara Uwai terletak di dua buah sungai yakni sungai Uwai dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai Uwai terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun uwai. Didusun uwai tersebut terdapat sebuah makam seorang pejuang dimasa penjajahan Belanda bernama Gandulo Datuok Tabano yang meninggal pada 11 Nopember 1898 Sungai Uwai tersebut bermuara kesungai Kampar persis di muara sungai Uwai terdapat pula sebuah Masjid yang tertua di Kenegerian Bangkinang yaitu bernama Masjid Jami' Kenegerian Bangkinang, Masjid ini merupakan masjid satu-satunya masjid yang ada di Kenegerian Bangkinang yang berdiri pada 1907. Dan disepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Uwai terdapat sebuah kampung/dusun yang diberi nama Muara Uwai setelah Kenegerian Bangkinang dimekarkan menjadi enam desa yakni Bangkinang, Langgini, Pulau Lawas, Muara Uwai, Pasir Sialang, Pulau. Desa Muara uwai pada mulanya berasal dari muara sungai Uwai dan Rukun Kampung/Dusun Muara Uwai.

4.2.2 Letak geografis desa Muara Uwai

Desa Muara uwai adalah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar, dimana desa Muara Uwai terletak pada titik kordinat 00° 21-241' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah kecamatan Tapung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa Pulau Lawas, kelurahan Pasir Sialang.
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kelurahan Langgini, kelurahan Bangkinang.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan desa Binuang, kelurahan Pulau. desa Muara Uwai memiliki luas wilayah kurang lebih 23,12 Km (2312 Ha), jarak ke ibu kota kecamatan terdekat berkisar lebih kurang 1 Km, sedangkan ke ibu kota kabupaten berjarak 4 Km, lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten berkisar 10 menit, dan lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan berkisar 5 menit. Kondisi iklim Desa Muara Uwai sama halnya dengan iklim di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia yaitu beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan penghujan dengan Intensitas curah hujan 4650 Mm, suhu rata-rata 36 C diketinggian 32 Mdl.

4.2.3 Sosial Budaya

Desa Muara Uwai merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bangkinang yang penduduknya terdiri dari multi suku baik itu Suku Jawa, Suku Batak, Suku Melayu, Suku Minang serta Suku Flores. Namun, kehidupan masyarakat dapat dikatakan sangat rukun dan harmonis yang terjaga dengan baik serta saling peduli dengan lingkungan yang ada. Dalam hal ini masyarakat Desa Muara Uwai juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri, misalnya arah Kubur dan masih banyak lagi.

4.2.4 Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan Pendidikan di desa Muara Uwai yang selalu mengalami Perkembangan baik itu tingkat pendidikan dari masyarakat mauapun sarana pendidikan yang terdapat di desa Muara Uwai. Berikut tabel tingkat Pendidikan di desa Muara Uwai:

Tabel 4. 1
Data rincian tingkat pendidikan di desa Muara Uwai tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	685 Jiwa
2	Tamat SMP/Sederajat	635 Jiwa
3	Tamat SMA/Sederajat	805 Jiwa
4	Tamat D-3/Sederajat	44 Jiwa
5	Tamat S-1/Sederajat	113 Jiwa
6	Tamat S-2/Sederajat	5 Jiwa

Sumber : Data statistik desa Muara Uwai Tahun 2021.

Tingkat Pendidikan akhir masyarakat desa Muara Uwai rata-rata adalah SD, SMP dan SMA ini menunjukkan masih kurang cukup baiknya masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan senjata dalam menumpas kebodohan. Meskipun pendidikan bisa ditempuh selain pada bangku sekolah namun sekolah merupakan salah satu media untuk mencari ilmu. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya kehidupan yang layak bagi setiap keluarga yang berada di desa Muara Uwai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 2
Sarana Pendidikan di desa Muara Uwai

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	3
4	MDA	3
5	SMP	-
6	SMA	-
7	TPA	4
8	PONDOK PESANTREN	1

Sumber : Data Statistik desa Muara Uwai tahun 2021.

Berdasarkan data dari table diatas menunjukkan bahwasanya pada tahun 2021 jumlah sarana pendidikan setingkat desa, di desa Muara Uwai sudah cukup baik. Dimana terdapat cukup banyak sarana pendidikan berbasis keislaman seperti MDA, TPA dan Pondok Pesantren yang mampu mendidik keilmuwan Agama dan umum masyarakat desa Muara Uwai. Kehadiran sarana pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia masyarakat desa Muara uwai. Maka masyarakat desa Muara Uwai harus siap untuk mempersiapkan generasi yang baik kedepannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan hidup dalam kehidupan masyarakat desa Muara Uwai sehingga beraneka ragamnya Mata Pencaharian masyarakat desa Muara Uwai. Berikut Mata pencaharian Masyarakat Desa Muara Uwai:

Tabel 4. 3
Data mata pencaharian masyarakat desa Muara Uwai tahun 2021

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	722
2	PNS	112
3	Pedagang	136
4	Nelayan	5
5	Bidan Swasta	2
6	POLRI	3
7	Guru Swasta	168
8	Karyawan Swasta	72
9	Wiraswasta	253
10	Buru Harian Lepas	106
11	Sopir	5
12	Tukang Jahit	32
13	Karyawan Honorer	147

Sumber : Data statistik desa Muara Uwai tahun 2021

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwasanya rata-rata masyarakat desa Muara adalah Petani. Ini berhubungan dengan kondisi geografis desa Muara Uwai dan sekitarnya adalah tanah yang subur dan suasanaya yang asri dan cukup terjaga. Dan mata pencaharian masyarakat desa Muara Uwai sebagai petani ini merupakan turun-temurun dari dilakukan oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021 yang dapat disimpulkan oleh peneliti sudah cukup baik, Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat diukur dari segi pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang di desa Muara Uwai yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari tahap persiapan sampai tahap pemungutan suara dengan mengikuti Peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019. Panitia Pemilihan mampu melahirkan Kepala Desa Muara Uwai 2021 terpilih berdasarkan hasil demokrasi pencoblosan dan masyarakat bisa memilih dengan aman dan tertib. dan tentunya didukung oleh antusiasisme masyarakat desa Muara Uwai yang sudah cukup dewasa dalam menyikapi politik dalam melaksanakan pemilihan dan mengikuti tahapan untuk menentukan pilihan mereka masing-masing. Meskipun masih dikhawatirkan akan berdampak pada pemilihan kedepannya tentang kampanye hitam, dan politik uang yang kerap terjadi di pemilihan-pemilihan sebelumnya.
2. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai setiap prosesnya sudah berjalan dengan cukup baik juga dilihat dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan suara seluruhnya mengacu kepada Peraturan Bupati Kampar nomor 54 tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

1. Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai merupakan ujung tombak demi menciptakan demokrasi yang baik dan bersih. Dialog serta koordinasi dengan beberapa kelembagaan desa dan pihak terkait sangat diperlukan untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai yang maksimal.
2. Pemilihan Kepala Desa sangat diperlukannya pengawasan dari pemerintah yang lebih komprehensif dan terbuka. Kerap terjadinya kampanye gelap yang diakibatkan oleh kepentingan kelompok tertentu, tentunya pemerintah diharapkan dapat memberikan sanksi-sanksi seberat-beratnya agar terciptanya kegiatan demokrasi yang baik dan bersih di desa Muara Uwai, kecamatan Bangkinang, kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- & Herawati, R. (2017). PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, 13(1), 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>
- Alhadid, N. U. R. A., Ilmu, J., Negara, A., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). Analisis kinerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi riau skripsi.
- Buku Profil Desa Muara Uwai Tahun 2012
- Amim, M. N. U. R. (2013). Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial , Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pada Bidang Tenaga Kerja).
- Apriyanti, P., Surya, D., & Lutfi. (2017). Analisis Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Nasabah Tabungan Tandamata Bank BJB Cabang Serang). *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa*, 1(2), 159–166. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRBM>.
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 110–125. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678>
- Hadi,Hasnul., Terhadap, I., Harta, P., Masyarakat, P., Muara, D., Kecamatan, U., Kampar, B. K., Hadi, H., Keluarga, J. H., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta soko pada masyarakat desa muara uwai kecamatan bangkinang kabupaten kampar.
- Hasdi, H., & Jumadi, J. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 265–274. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15283>
- Mustafa, D. (2016). TANGGUNG JAWAB DAN RESPONSIVITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 79. <https://doi.org/10.26858/jiap.v5i2.1760>.
- Nur, R., Sari, I., Hadijah, H. S., Setiabudi, J., Bandung, N., & Indonesia, J. B. (2016). Peningkatan kinerja pegawai melalui kepuasan kerja dan disiplin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja (Reach employee performance by job performance and work discipline). 1(1), 204–214.

Muraeni, Y. (2020). Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 1(1), 93–111. <https://doi.org/10.37950/wbaj.vi.748>

Politik, J. I., Volume, K., & No, V. I. (2016). *JIPSi*. VI(1), 67–84.

Rini, R. (2019). Pengaruh responsibilitas pemerintah desa terhadap peningkatan sumber daya manusia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 329–332.

Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028–1034. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>

Sukmarwati, A. (n.d.). ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN GUNUNGPATI Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Syerly, S., Harahap, R. H., & Kardhinata, E. H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1580>

Pantri, M. D., & Utami, I. (2019). Pengelolaan dana bumdes bersama “utama”: kajian aspek transparansi dan responsibilitas. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Volume XII(1), 1–17.

Antuk, D., & Syarat, M. (2020). Analisis kinerja panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dalam pilpres 2019 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Wanasaputra, S., & Dewi, L. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA. 2.

Undang-undang

Peraturan Bupati Kampar No.54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang

Peraturan Bupati Kampar No.32 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUARA UWAI

TAHUN 2021 KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Berikut Daftar Perrtanyaan Wawancara yang dirangkum oleh Peneliti :

1. Menurut bapak apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
2. Apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa mendapatkan kendala ketika menjalankan proses pemilihan?
3. Apakah bapak/ibuk mendapatkan kendala ketika pencoblosan?
4. Menurut bapak apakah proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan lancar?
5. Bagaimana tanggapan bapak tentang proses dari awal hingga terpilihnya Kepala Desa baru?
6. Bagaimana proses perekrutan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan?
7. Bagaimana menurut bapak pelayanan yang didapatkan ketika ingin mendaftar menjadi Calon Kepala Desa?
8. Menurut bapak apakah tahapan tes tertulis yang bapak lalui berjalan lancar?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibuk terhadap sosialisai yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa?
10. Apa saja persiapan yang harus dipersiapkan Panitia mencari kebutuhan masyarakat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bagaimana Panitia Pemilihan melakukan proses dalam penetapan DPT?
12. Bagaimana Panitia Pemilihan dapat menentukan jumlah TPS dan KPPS?
13. Apakah ketika pencoblosan bapak/ibu menemukan kendala dan kejanggalan?
14. Jika terdapat masalah, bagaimana Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikan permasalahannya?
15. Apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa mampu dalam menjalankan tugasnya?
16. Apakah anggota bapak bisa bekerjasama dalam menyelesaikan tugasnya?
17. Menurut bapak apakah penyelesaian masalah pemilih ganda sudah baik?
18. Menurut bapak/ibuk apakah Pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
19. Menurut bapak apakah Panitia Pemilihan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan?
20. Menurut bapak apakah Anggota Panitia Pemilihan melakukan tindakan yang melenceng dari tugas sesuai dengan aturan?
21. Apakah Panitia Pemilihan melakukan perilaku tindak kecurangan dan keberpihakan?
22. Apakah hasil Rapat Pleno penetapan Pemilihan Kepala Desa 2021 bisa diterima?

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai tahun 2021.



2. Wawancara dengan Anggota Pemilihan Kepala Desa



3. Wawancara dengan Anggota KPPS desa Muara Uwai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Wawancara dengan Ketua BPD desa Muara Uwai



5 Wawancara dengan salah satu Perangkat desa Muara Uwai



6 Wawancara dengan Tokoh Pemuda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



8. Wawancara dengan salah satu Masyarakat desa Muara Uwai




9. Wawancara dengan Calon Kepala Desa Muara Uwai.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Mahara Lancang Kuning Lantai I dan 9 Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503-DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48221
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.09/2207/2022 Tanggal 20 Mei 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada


1. Nama	DESKI RAMADHANI
2. NIM / KTP	11870514105
3. Program Studi	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUARA UWAI TAHUN 2021 KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	DESA MUARA UWAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG
KANTOR KEPALA DESA MUARA UWAI**

Jl.KH.M.Nur Mahyuddin No. 103 Muara Uwai Bangkinang Telp.....Kode Pos 28451

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400/KS-MU/2022/66

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDI AKMAL**
 Jabatan : Kepala Desa Muara Uwai
 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DESKI RAMADHANI**
 Tempat / Tanggal Lahir : Bangkinang,03-12-2000
 NIM : 11870514105
 Universitas : Universitas Islam Negri Suska Riau
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Semester : VIII (delapan)
 Judul Penelitian : **KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUARA UWAI
 TAHUN 2021 KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**
 Lokasi : **DESA MUARA UWAI**

Adalah benar Mahasiswa Universitas Islam Negri Suska Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Studi S1 Ilmu Administrasi Negara yang mengadakan penelitian di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Adapun surat keterangan Selesai Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan **KARENA TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG**

Demikian surat keterangan Selesai Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MUARA UWAI
 PADA TANGGAL : 16-06-2022
 KEPALA DESA MUARA UWAI



EDI AKMAL